



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 098/HM.02.04/K.AC/12/2023
NOMOR: 10922/Un.08/R/HM.01/12/2023
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Dua, Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-12-2023), bertempat di Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AGUS SYAHPUTRA, S.Sos.I., M.H.,** selaku **KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) PROVINSI ACEH**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 1561.1/HK.01.01/K1/04/2023 Tanggal 14 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH**, yang beralamat di Jalan Blang Beringin Nomor 6, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **PROF. DR. MUJIBURRAHMAN, M. AG.** adalah selaku **REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. B-II/3/18590 Tanggal 25 Juni 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**, yang beralamat di Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Pendidikan Tinggi yang melakukan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya manusia, maupun pengembangan bidang lainnya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif dikalangan Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilingkungan Panwaslih Provinsi Aceh;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengawasan Pemilu berbasis partisipasi publik;
 - b. mendorong partisipasi dan pendidikan pemilih dikalangan perguruan tinggi;

c. meningkatkan.....

- d. meningkatkan pengetahuan kepemiluan dan pengawasan Pemilu dengan memperhatikan aspek kearifan lokal;
- e. meningkatkan pemahaman mengenai dis/mis informasi, kampanye anti politik uang, politik identitas, dan politisasi SARA, sehingga akan mendorong terwujudnya Pemilu Inklusif Tahun 2024;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilingkungan lembaga pengawas Pemilu;
- b. pemahaman pengawasan Pemilu partisipatif dikalangan akademisi dan mahasiswa/i serta pihak kampus lainnya;
- c. publikasi bersama dalam pengawasan isu-isu negatif, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam serta konten-konten destruktif diberbagai *platform* media;
- d. pemantauan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. pengembangan Pojok Pengawasan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbulkan akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas,tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2). Perpanjangan.....

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh;
Email : bawastuaceh@gmail.com
Web : www.aceh.bawastu.go.id
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid

Kecamatan.....

Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Kode Pos
23246.

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email : kerjasamakelembagaan@ar-raniry.ac.id
Telp : 0651-7552921. Fax. 0651-7552922
Alamat : Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam
Banda Aceh

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



AGUS SYAHPUTRA, S.Sos.I., M.H.

PIHAK KEDUA,



PROF. DR. MUJIBURRAHMAN, M. AG.